BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomomr 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima terkait Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan diketahui belum efektif dimana komunikasi dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan belum dapat mengatur dan menata para PKL, hal ini diketahui masih banyak nya para PKL dan berdirinya pasar rebo tersebut. Permasalahan ini disebabkan karena solusi relokasi yang ditawarkan pemerintah dianggap mematikan pendapatan para PKL.
2. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan terdiri dari aparatur, informasi, wewenang dan fasilitas belum berjalan efektif. Bisa dilihat dari segi fasilitas belum cukup baik dimana para PKL menolak untuk di relokasi karena tingginya harga kios dan lokasi yang tidak strategis, sehingga para PKL lebih memilih tetap tinggal di pasar rebo tersebut. Sehingga Pelaksanaan Penataan PKL di Pasar rebo tidak berjalan dengan baik.

3. Disposisi meliputi tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan dan pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan. Kepatuhan pelaksana kebijakan telah menjadi komitmen aparatur pelaksana kebijakan. Namun dalam pelaksanaanya, setiap aparatur tentunya memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda tergantung pada kesadaran masing-masing aparatur pelaksana. Hingga saat ini dapat disimpulkan bahwa aparatur pelaksana kebijakan memiliki kesadaran yang cukup baik dalam melaksanakan Perda Kabupaten Purwakarta terkait Penataan PKL, namun dilihat dari kepatuhan para PKL belum efektif bisa di lihat dari banyaknya para PKL yang bersihkukuh ingin menetap dan menolak untuk direlokasi.
4. Struktur Birokrasi yang dimiliki aparatur terkait perda Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam penataan PKL di Pasar rebo sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kordinasi yang baik antara dinas terkait yang menciptakan hubungan yang harmonis sehingga dapat mengimplementasikan perda secara maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi aparatur pelaksana kebijakan harus dapat lebih meningkatkan komunikasi antar aparatur dan PKL Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara rutin agar para PKL bisa memahami tetang isi perda tersebut, dan melakukan pendekatan secara persuasif untuk mendengar keinginan para PKL

serta memberikan pengertian mendalam mengenai kebijakan penataan ini sehingga apa yang menjadi tujuan dibuatnya kebijakan ini dapat tercapai.

2. Sumber daya yang dimiliki harus ditingkatkan terutama pada fasilistas yang menjadi tempat relokasi supaya kios-kios digratiskan dengan begitu para PKL akan pindah ke tempat relokasi tersebut dan pelaksanaan Penataan PKL akan terealisasi dengan baik.
3. Disposisi sebaiknya lebih ditingkatkan terutama dalam bentuk sanksi seperti yang sudah tercantum dalam perda, aparatur harus bersikap tegas terhadapat para PKL yang membandel dan dapat diproses sesuai aturan yang ditetapkan agar para PKL kapok dan pelaksanaan penataan PKL berjalan dengan baik.
4. Struktur birokrasi aparatur terkait harus lebih ditingkatkan lagi sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan lancar dan konsisten sehingga perda terkait Penataan PKL bisa terimplementasikan dengan baik.